



PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 83 /PID.B/2010/PN.Mdl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : AHMAD DARBI Als. DARBI
Tempat Lahir : Huta Pungkut Jae
Umur/Tgl.Lahir : 29 tahun / 05 Nopember 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Huta Pungkut Jae Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca, dst.
- Menimbang, dst.
- Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DARBI LUBIS Als DARBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perbuatan tidak menyenangkan* “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani oleh terdakwa sebelum ada Putusan Hakim lain yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap yang menyatakan bahwa terpidana telah bersalah sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

DEMIKIAN diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari K A M I S tanggal 29 APRIL 2010 oleh kami IRWAN MUNIR, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis M. JAZURI, SH, dan RACHMANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh HORMAN MAULID HARAHAHAP, SH. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan di Kotanopan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

1. M. JAZURI, SH.

2. RACHMANSYAH, SH.

Hakim Ketua Majelis

IRWAN MUNIR, SH.MH.

Panitera Pengganti.